



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 371 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIGENDEL KECAMATAN PAMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cigendel, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIGENDEL
KECAMATAN PAMULIHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong;

b. Timur ...

- b. Timur berbatasan dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cilembu, Desa Haurngombong dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pamulihan kecamatan Pamulihan.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel dan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53.826''$ LS dan $107^{\circ} 49' 51.871''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran Irigasi dan Pematang Sawah sampai di *As Median Line* Sungai Cihaniwung Blok 21 Cibawang yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Lebakjati Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 51' 54.047''$ LS dan $107^{\circ} 49' 58.878''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur menyebrangi Jalan Tol dan Saluran sampai Jalan Lebakjati Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-002 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Tol Cisumdawu pada koordinat $6^{\circ} 51' 54.678''$ LS dan $107^{\circ} 50' 1.835''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Perkebunan dan Saluran Irigasi sampai pada Jalan Tol yang terletak pada TK32.11.13.2001-16.2008-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Cibawang Cilengsar Peuntas pada koordinat $6^{\circ} 51' 58.668''$ LS dan $107^{\circ} 50' 16.701''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti Saluran dan Area Perkebunan sampai pada Jalan Cibawang Cilengsar Peuntas Sukasirnarasa sampai pada titik simpul batas Desa Cigendel dan Cijeruk Kecamatan Pamulihan dengan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cigoong pada koordinat $6^{\circ} 51' 55.301''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38.843''$ BT;
 - b. Batas Desa Cigendel dengan Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000 dengan tanda batas pada *As Median Line* Sungai Cigoong pada koordinat $6^{\circ} 51' 55.301''$ LS dan $107^{\circ} 50' 38.843''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Area Persawahan Blok Cilowa yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-001 dengan tanda batas Area Persawahan Blok Cilowa pada koordinat $6^{\circ} 52' 14.594''$ LS dan $107^{\circ} 50' 59.664''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Perkebunan Cijantra yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-002 dengan tanda batas Area Perkebunan Cijantra pada koordinat $6^{\circ} 52' 29.889''$ LS dan $107^{\circ} 51' 19.935''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Perkebunan Camara yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-003 dengan tanda batas tepi Barat Jalan Camara – Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 43.854''$ LS dan $107^{\circ} 51' 21.723''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Tenggara melewati area perkebunan Camara hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk, dan Desa Ciherang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;
- c. Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan dengan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 29.358''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Cipeles yang terletak pada TK32.11.13.2001-17.2012-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Cadas Pangeran pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.857''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.596''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Timur laut mengikuti pertigaan *As Median Line* Jalan Cijeruk hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cijeruk Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000 dengan tanda batas Tepi Pertigaan Cijeruk pada koordinat $6^{\circ} 52' 55.699''$ LS dan $107^{\circ} 51' 28.967''$ BT;
- d. Batas Desa Cigendel dengan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan, dan Desa Ciherang Kecamatan Sumedang Selatan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 52' 59.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 29.358''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri *As Median Line* Sungai Cipeles yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Irigasi Parakanmaung pada koordinat $6^{\circ} 53' 13.773''$ LS dan $107^{\circ} 50' 39.481''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Irigasi Parakanmaung hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cilembu, dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan Bksda Wilayah Taman Buru pada koordinat $6^{\circ} 54' 36.535''$ LS dan $107^{\circ} 51' 20.257''$ BT;
- e. Batas Desa Cigendel dengan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Cilembu, dan Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000 dengan tanda batas Area Kawasan Hutan Bksda Wilayah Taman Buru pada koordinat $6^{\circ} 54' 36.535''$ LS dan $107^{\circ} 51' 20.257''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri tepi Barat Jalan Desa Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-001 dengan tanda batas tepi Jalan Perkebunan Blok Jati pada koordinat $6^{\circ} 54' 33.709''$ LS dan $107^{\circ} 51' 16.513''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Perkebunan Blok Jati yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-002 dengan tanda batas *As Median Line* Persimpangan Jalan Perkebunan Blok Jati pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.914''$ LS dan $107^{\circ} 51' 18.005''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Perkebunan blok jati yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-003 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Cicalung pada koordinat $6^{\circ} 54' 25.827''$ LS dan $107^{\circ} 51' 17.339''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Jalan Lingkungan Cicalung yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-004 dengan tanda batas Tepi Jalan Pemukiman Cicalung Desa Cigendel $6^{\circ} 54' 22.625''$ LS dan $107^{\circ} 51' 16.092''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Cicalung Desa Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-005 dengan tanda batas Tepi Jalan Pemukiman Cicalung Desa Cigendel $6^{\circ} 53' 59.208''$ LS dan $107^{\circ} 50' 34.043''$ BT;

7. dilanjutkan ...

7. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Saluran Irigasi Cihonje yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2005-006 dengan tanda batas Area Perkebunan Cihonje pada koordinat $6^{\circ} 53' 51.077''$ LS dan $107^{\circ} 50' 23.331''$ BT; dan
8. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pemukiman Blok Sindanghurip hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Simpang dan *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT;
- f. Batas Desa Cigendel dengan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, dan Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000 dengan tanda batas Pertemuan Sungai Simpang dan *As Median Line* Sungai Cikaramas pada koordinat $6^{\circ} 53' 24.374''$ LS dan $107^{\circ} 50' 10.546''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati Jalan Raya Sumedang - Bandung hingga bertemu dengan titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000 dengan tanda batas Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.295''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.860''$ BT;
- g. Batas Desa Cigendel dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Pamulihan dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang - Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.217''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.681''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Melewati Jalan Raya Sumedang - Bandung hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Haurngombong dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada pada TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000 dengan tanda *As Median Line* Jalan Raya Sumedang-Bandung pada koordinat $6^{\circ} 53' 25.295''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.860''$ BT;
- h. Batas Desa Cigendel dengan Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan sebagai berikut:

1. dimulai ...

1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan, dan Desa Sukasirnarasa Kecamatan Rancakalong yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cihaniwung pada koordinat $6^{\circ} 51' 53.826''$ LS dan $107^{\circ} 49' 51.871''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Sungai Saronge yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-001 dengan tanda batas *As Median Line* Jalan Pamulihan – Rancakalong pada koordinat $6^{\circ} 52' 12.210''$ LS dan $107^{\circ} 50' 3.248''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Tepi Barat Jalan Cigendel yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-002 dengan tanda batas Area Pemukiman Blok 10 Cimas Median Lineuk 1 Desa Pamulihan pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.470''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5.347''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan melewati Perkebunan Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-003 dengan tanda batas Area Persawahan Situhiang – Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.407''$ LS dan $107^{\circ} 50' 18.035''$ BT;
 5. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Saluran Irigasi Sawah Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-004 dengan tanda batas Area Persawahan Situhiang – Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 12.238''$ LS dan $107^{\circ} 50' 13.888''$ BT;
 6. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Persawahan Cimasuk 1 - Situhiang yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-005 dengan tanda batas Tepi Timur Jalan Cigendel pada koordinat $6^{\circ} 53' 15.496''$ LS dan $107^{\circ} 50' 14.165''$ BT;
 7. dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati Area Pemukiman Blok 10 Desa Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-006 dengan tanda batas Tepi Barat Jalan Cigendel Cimas Median Lineuk 2 pada koordinat $6^{\circ} 53' 10.339''$ LS dan $107^{\circ} 50' 5.504''$ BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah Selatan melewati area Perkebunan Blok 10 hingga bertemu titik simpul batas Desa Cigendel, Desa Pamulihan, dan Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan yang terletak pada TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Sumedang – Bandung $6^{\circ} 53' 25.217''$ LS dan $107^{\circ} 50' 8.681''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cigendel Kecamatan Pamulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cigendel dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd


HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 371

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129-199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.13.2001
DESA CIGENDEL
KECAMATAN PAMULIHAN
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIGENDEL
JALAN RAYA CIGENDEL NO. 32
KECAMATAN PAMULIHAN KABUPATEN SUMEDANG 45362

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.13.2001-13.2002-001	6° 52' 14.594" LS	107° 50' 59.664" BT	814987.991	9239604.767
TK32.11.13.2001-13.2002-002	6° 52' 29.889" LS	107° 51' 19.935" BT	815608.032	9239130.799
TK32.11.13.2001-13.2002-003	6° 52' 43.854" LS	107° 51' 21.723" BT	815660.424	9238701.142
TK32.11.13.2001-13.2002-16.2008-000	6° 51' 55.301" LS	107° 50' 38.843" BT	814351.783	9240201.705
TK32.11.13.2001-13.2002-17.2012-000	6° 52' 55.699" LS	107° 51' 28.967" BT	815880.809	9238335.636
TK32.11.13.2001-13.2003-001	6° 52' 12.210" LS	107° 50' 3.248" BT	813254.978	9239688.342
TK32.11.13.2001-13.2003-002	6° 52' 17.470" LS	107° 50' 5.347" BT	813318.505	9239526.237
TK32.11.13.2001-13.2003-003	6° 53' 12.407" LS	107° 50' 18.035" BT	813698.348	9237834.940
TK32.11.13.2001-13.2003-004	6° 53' 12.238" LS	107° 50' 13.888" BT	813570.941	9237840.912
TK32.11.13.2001-13.2003-005	6° 53' 15.496" LS	107° 50' 14.165" BT	813578.873	9237740.681
TK32.11.13.2001-13.2003-006	6° 53' 10.339" LS	107° 50' 5.504" BT	813313.702	9237900.828
TK32.11.13.2001-13.2003-13.2010-000	6° 53' 25.217" LS	107° 50' 8.681" BT	813408.585	9237442.831
TK32.11.13.2001-13.2003-16.2008-000	6° 51' 53.826" LS	107° 49' 51.871" BT	812908.771	9240255.612
TK32.11.13.2001-13.2004-13.2005-000	6° 53' 24.374" LS	107° 50' 10.546" BT	813466.053	9237468.398
TK32.11.13.2001-13.2004-13.2010-000	6° 53' 25.295" LS	107° 50' 8.860" BT	813414.091	9237440.397
TK32.11.13.2001-13.2005-001	6° 54' 33.709" LS	107° 51' 16.513" BT	815480.110	9235324.629
TK32.11.13.2001-13.2005-002	6° 54' 30.914" LS	107° 51' 18.005" BT	815526.488	9235410.310
TK32.11.13.2001-13.2005-003	6° 54' 25.827" LS	107° 51' 17.339" BT	815506.938	9235566.813
TK32.11.13.2001-13.2005-004	6° 54' 22.625" LS	107° 51' 16.092" BT	815469.224	9235665.486
TK32.11.13.2001-13.2005-005	6° 53' 59.208" LS	107° 50' 34.043" BT	814181.603	9236393.168
TK32.11.13.2001-13.2005-006	6° 53' 51.077" LS	107° 50' 23.331" BT	813853.979	9236645.098
TK32.11.13.2001-13.2005-13.2006-000	6° 54' 36.535" LS	107° 51' 20.257" BT	815594.635	9235237.069
TK32.11.13.2001-13.2006-001	6° 53' 13.773" LS	107° 50' 39.481" BT	814357.035	9237789.027
TK32.11.13.2001-13.2006-17.2012-000	6° 52' 59.625" LS	107° 51' 29.358" BT	815892.119	9238214.847
TK32.11.13.2001-16.2008-001	6° 51' 54.047" LS	107° 49' 58.878" BT	813124.004	9240247.528
TK32.11.13.2001-16.2008-002	6° 51' 54.678" LS	107° 50' 1.835" BT	813214.746	9240227.609
TK32.11.13.2001-16.2008-003	6° 51' 58.668" LS	107° 50' 16.701" BT	813670.814	9240102.239
TK32.11.13.2001-17.2012-001	6° 52' 55.857" LS	107° 51' 28.596" BT	815869.387	9238330.836

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

